

DOKUMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA**PAKET 1 TAHUN 2026****PENGADAAN JASA MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK
BERSUBSIDI DI SUMATERA BARAT**

Dokumen Tahap Pekerjaan:

1.	Dokumen Kontrak
2.	Ringkasan Kontrak
3.	Surat Perintah Mulai Kerja
4.	Surat Jaminan Pelaksanaan
5.	Surat Jaminan Uang Muka
6.	Surat Jaminan Pemeliharaan
7.	Surat Tagihan
8.	Surat Perintah Membayar
9.	Surat Perintah Pencairan Dana
10.	Laporan Pelaksanaan Pekerjaan
11.	Laporan Penyelesaian Pekerjaan
12.	Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan

Catatan:

Sebagian informasi dalam dokumen ini telah dihitamkan karena termasuk Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Penetapan PPID tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor: 001/A/SP/PPID/VI/2026 (terlampir)

1. DOKUMEN KONTRAK

ORDER KERJA

Kepada



Tel : Fax :

LOKASI PEKERJAAN

PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY
PT. PUPUK INDONESIA (PERSERO)
Taman Anggrek # Kemanggisan Jaya KOTA ADM.
JAKARTA BARAT 61119
Pal Merah 11480
DKI Jakarta Indonesia
Tel: Fax:

No. PO : 5000008621
Tanggal PO : 13.01.2026
Purchasing Group : A99
Terms of Payment : within 30 days Due net
Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 31.12.2025
Incoterms : DDP - Jakarta
No. RFQ : AA20251201973
Tanggal RFQ : 19.12.2025
Referensi Penawaran : 059/SPH/RGS/XII/2025
No. Kontrak :

Syarat syarat dan ketentuan lainnya dalam pelaksanaan pekerjaan tertuang dalam lampiran order kerja ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

No	Kode Jasa	Deskripsi	Qty	UOM	Curr	Harga Satuan	Jumlah Harga
10		Monev Pemulihan Terdampak Bencana Sumbar Pengadaan Jasa Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Program Pupuk Bersubsidi Serta Kesiapan Mekanisme Pemulihan Sektor Pertanian yang Terdampak Bencana di Sumatera Barat - PT Pupuk Indonesia (Persero)					
	10	Monev Pemulihan Terdampak Bencana Sumbar	1,00	AU	IDR	147.000.000,00	147.000.000
Sub Total							147.000.000,00
Total							147.000.000,00

Terbilang : SERATUS EMPAT PULUH TUJUH JUTA RUPIAH

Remarks:

1. Paket Pekerjaan: Pengadaan Jasa Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Program Pupuk Bersubsidi Serta Kesiapan Mekanisme Pemulihan Sektor Pertanian yang Terdampak Bencana di Sumatera Barat - PT Pupuk Indonesia (Persero)
2. Biaya Pekerjaan belum termasuk PPN, namun sudah termasuk PPh dan Pajak Lainnya.
3. Kontrak ini berikut lampiran-lampiran yang dilekatkan dan/atau dokumen lain yang terkait merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini, adapun lampiran dokumen dimaksud adalah sebagai berikut :
 - Lampiran I : Berita Acara Negosiasi Harga
 - Lampiran II : Rencana Kerja & Syarat-syarat Pengadaan Jasa

Order Disetujui oleh Rekanan



PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)



VP PENGADAAN JASA

10:41:49

2. RINGKASAN KONTRAK

3. SURAT PERINTAH MULAI KERJA

ORDER KERJA

Kepada



Tel : Fax :

LOKASI PEKERJAAN

PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY

PT. PUPUK INDONESIA (PERSERO)

Taman Anggrek # Kemanggisan Jaya KOTA ADM.

JAKARTA BARAT 61119

Pal Merah 11480

DKI Jakarta Indonesia

Tel: Fax:

No. PO : 5000008621
Tanggal PO : 13.01.2026
Purchasing Group : A99
Terms of Payment : within 30 days Due net
Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 31.12.2025

Incoterms : DDP - Jakarta
No. RFQ : AA20251201973
Tanggal RFQ : 19.12.2025
Referensi Penawaran : 059/SPH/RGS/XII/2025
No. Kontrak :

Syarat syarat dan ketentuan lainnya dalam pelaksanaan pekerjaan tertuang dalam lampiran order kerja ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

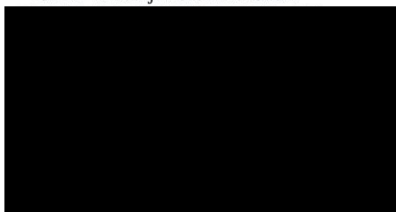
No	Kode Jasa	Deskripsi	Qty	UOM	Curr	Harga Satuan	Jumlah Harga
10		Monev Pemulihan Terdampak Bencana Sumbar					
		Pengadaan Jasa Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Program Pupuk Bersubsidi Serta Kesiapan Mekanisme Pemulihan Sektor Pertanian yang Terdampak Bencana di Sumatera Barat - PT Pupuk Indonesia (Persero)					
	10	Monev Pemulihan Terdampak Bencana Sumbar	1,00	AU	IDR	147.000.000,00	147.000.000
Sub Total							147.000.000,00
Total							147.000.000,00

Terbilang : SERATUS EMPAT PULUH TUJUH JUTA RUPIAH

Remarks:

1. Paket Pekerjaan: Pengadaan Jasa Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Program Pupuk Bersubsidi Serta Kesiapan Mekanisme Pemulihan Sektor Pertanian yang Terdampak Bencana di Sumatera Barat - PT Pupuk Indonesia (Persero)
2. Biaya Pekerjaan belum termasuk PPN, namun sudah termasuk PPh dan Pajak Lainnya.
3. Kontrak ini berikut lampiran-lampiran yang dilekatkan dan/atau dokumen lain yang terkait merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini, adapun lampiran dokumen dimaksud adalah sebagai berikut :
 - Lampiran I : Berita Acara Negosiasi Harga
 - Lampiran II : Rencana Kerja & Syarat-syarat Pengadaan Jasa

Order Disetujui oleh Rekanan



PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)



VP PENGADAAN JASA

10:41:49

4. SURAT JAMINAN PELAKSANAAN

SURAT JAMINAN PELAKSANAAN

Paket 1: Pengadaan Jasa Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Program Pupuk Bersubsidi Serta Kesiapan Mekanisme Pemulihan Sektor Pertanian yang Terdampak Bencana di Sumatera Barat.

TIDAK DIPERSYARATKAN

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) mengacu pada pedoman nomor: PI-SMT-PD-015, revisi 1 tanggal 5 Maret 2026.



Ketentuan Umum Persyaratan
Pengadaan Barang & Jasa

5. SURAT JAMINAN UANG MUKA

SURAT JAMINAN UANG MUKA

Paket 1: Pengadaan Jasa Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Program Pupuk Bersubsidi Serta Kesiapan Mekanisme Pemulihan Sektor Pertanian yang Terdampak Bencana di Sumatera Barat.

TIDAK DIPERSYARATKAN

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) mengacu pada pedoman nomor: PI-SMT-PD-015, revisi 1 tanggal 5 Maret 2026.



Ketentuan Umum Persyaratan
Pengadaan Barang & Jasa

6. SURAT JAMINAN PEMELIHARAAN

SURAT JAMINAN PEMELIHARAAN

Paket 1: Pengadaan Jasa Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Program Pupuk Bersubsidi Serta Kesiapan Mekanisme Pemulihan Sektor Pertanian yang Terdampak Bencana di Sumatera Barat.

TIDAK DIPERSYARATKAN

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) mengacu pada pedoman nomor: PI-SMT-PD-015, revisi 1 tanggal 5 Maret 2026.



Ketentuan Umum Persyaratan
Pengadaan Barang & Jasa

7. SURAT TAGIHAN

8. SURAT PERINTAH MEMBAYAR

SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Paket 1: Pengadaan Jasa Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Program Pupuk Bersubsidi Serta Kesiapan Mekanisme Pemulihan Sektor Pertanian yang Terdampak Bencana di Sumatera Barat.

TIDAK DIPERSYARATKAN

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) mengacu pada pedoman nomor: PI-SMT-PD-015, revisi 1 tanggal 5 Maret 2026.



Ketentuan Umum Persyaratan
Pengadaan Barang & Jasa

9. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Paket 1: Pengadaan Jasa Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Program Pupuk Bersubsidi Serta Kesiapan Mekanisme Pemulihan Sektor Pertanian yang Terdampak Bencana di Sumatera Barat.

TIDAK DIPERSYARATKAN

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) mengacu pada pedoman nomor: PI-SMT-PD-015, revisi 1 tanggal 5 Maret 2026.



Ketentuan Umum Persyaratan
Pengadaan Barang & Jasa

10. LAPORAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

11. LAPORAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

12. BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

KETENTUAN UMUM DOKUMEN DALAM PROSES PEMILIHAN PENYEDIA

Ketentuan mengenai dokumen yang digunakan dalam proses pengadaan dan pemilihan penyedia di PT Pupuk Indonesia (Persero) mengacu pada Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor PI-SMT-PD-015, Revisi 1 tanggal 5 Maret 2026. Pedoman tersebut mengatur dokumen pengadaan yang disiapkan Perusahaan maupun dokumen penawaran yang harus dipenuhi oleh penyedia.

Dasar dalam Pedoman	Ketentuan
Butir 5.20 (Dokumen Pengadaan)	Dokumen pengadaan meliputi antara lain Permintaan Barang dan/atau Jasa, Permintaan Pembelian (<i>Purchase Requisition</i>), Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ <i>Terms of Reference</i> (TOR) atau Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), serta konsep Perjanjian atau konsep <i>Purchase Order</i> (PO).
Butir 6.1.1.14.b (Metode Penyampaian Dokumen)	Penyedia menyampaikan dokumen penawaran yang mencakup persyaratan administrasi, teknis, dan harga sesuai metode pengadaan yang digunakan.
Butir 6.1.1.14.i-j (Klarifikasi dan Negosiasi)	Penawaran dapat melalui klarifikasi teknis dan harga serta negosiasi. Hasil negosiasi dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi atau tanggapan negosiasi dari penyedia.
Butir 6.1.1.14.k (Jaminan PBJ)	Sesuai ketentuan pengadaan, dapat dipersyaratkan Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka, Jaminan Pemeliharaan, dan/atau Jaminan Sanggahan.
Butir 6.1.1.15 (Penyusunan Kontrak)	Hasil proses pemilihan ditindaklanjuti dengan perikatan berupa Order Pembelian (OP), Surat Perjanjian (SP), atau Order Kerja (OK) sesuai karakteristik pengadaan.

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)
NOMOR: 001/A/SP/PPID/VI/2026
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

- MENIMBANG** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Perusahaan wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- MENGINGAT** : e.
a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
c. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- MEMPERHATIKAN** : Lembar Pengujian Konsekuensi PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor: 001/A/HM/PPID/VI/2026

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**
(Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran merupakan Informasi yang Dikecualikan)

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal Senin, 22 Juni 2026
Sekretaris Perusahaan
PT Pupuk Indonesia Persero



(Yehezkiel Adiperwira)
Atasan PPID